



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

NOMOR 333 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, Nomor : 298/PL.02.5-BA/7173/2/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tanggal 24 September 2024;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 327 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 sejumlah Rp. 31.111.267.250 (Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagaimana dimaksud terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

Ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH



LAMPIRAN

Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor: 333 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGETUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	50 kali	x	Rp. 250.000,-	Rp. 12.500.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	100 kali	x	Rp. 250.000,-	Rp. 12.500.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	26.403 x Rp. 100.000	Rp. 2.640.300.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	44 Paket	x	4.000.000			Rp. 176.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	336	x	750.000			Rp. 252.000.000
	Billboard	2		3.500.000			Rp. 7.000.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1 Paket	x	200.000.000			Rp. 200.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Reklame	200%	x	2	x	8.000.000	Rp. 16.000.000
	b. Spanduk	200%	x	176	x	200.000	Rp. 35.200.000
	c. Umbul-Umbul	200%	x	150	x	53.000	Rp. 7.950.000
	d. Baliho	200%	x	10	x	600.000	Rp. 6.000.000
9.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100%	x	26.403	x	500	Rp. 13.201.500
	b. Brosur	100%	x	26.403	x	750	Rp. 19.802.250
	c. Pamflet	100%	x	26.403	x	1500	Rp. 39.604.500
	d. Poster	100%	x	26.403	x	3000	Rp. 79.209.000
10.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000	x	1 Kali	x	250.000	Rp. 2.500.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial	70 Paket			x	1.700.000	Rp. 119.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN	JUMLAH (Rp.)
	dan Media Daring		
TOTAL			Rp. 31.111.267.250

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

Ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

